



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2022, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Tim Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayan di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam :
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
  - c. Tim Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  - d. Tim Penguatan Pengawasan;
  - e. Tim Akuntabilitas Kinerja;
  - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;

3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
4. mengadakan *Forum Group Discussion* (FGD) Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilaksanakan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja Tim kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengarah, bertugas :
  - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaannya tetap berjalan konsisten, terarah sesuai *Road Map*, dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksana, bertugas :
  - a. Tim manajemen Perubahan, bertugas :

1) Mendorong ...

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
  - 3) Melakukan analisa atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
  - 4) Melakukan sosialisai kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penata Tata laksana, bertugas :
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan;
  - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas :
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
  - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
  - 3) Menetapkan kinerja individu;
  - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
  - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) Melakukan *public campaign*;
  - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
  - 3) Melakukan ...

- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
  - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
    - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh : kode etik, estetika, *capacity bulding*, pelayanan prima);
    - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
    - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - e) Membuat inovasi pelayanan.
  - 4) Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

5) Hasil ...

5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;

6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat sitetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM,



DEBRINA SUTERA NINGRUM

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah  
 Nomor : 98 TAHUN 2023  
 Tanggal : 11 Februari 2023  
 Tentang : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2023

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
<b>PENGARAH</b>			
1	M. AGOES SOESANTO, SH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2	MURSALIN, SE.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3	RASIDI, M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4	FETRUS ANYIM, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5	MUNAWAROH, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
<b>PELAKSANA</b>			
1	ELDENI, M.A.P	Sekretaris KPU Kab. Mempawah	Ketua
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
	1. ELDENI, M.A.P	Sekretaris KPU Kab. Mempawah	Koordinator merangkap Anggota
	2. AZUDIN, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi	Asesor
	3. DEDI KURNIAWAN, SE	Kasubbag TPP dan Hupmas	Anggota
	4. TEDY CAHYADI, S. Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	5. FEBRINA SUTERA NINGRUM, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota

<b>TIM PENATA TATA LAKSANA</b>			
1. AZUDIN, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi	Koordinator merangkap Anggota	
2. DEDI KURNIAWAN, SE	Kasubbag TPP dan Hupmas	Asesor	
3. TEDY CAHYADI, S. Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4. FEBRINA SUTERA NINGRUM, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
5. HERLITA, A. Md	Pelaksana	Anggota	
<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA</b>			
1. FEBRINA SUTERA NINGRUM, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	
2. TEDY CAHYADI, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3. AZUDIN, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi	Anggota	
4. DEDI KURNIAWAN, SE	Kasubbag TPP dan Hupmas	Anggota	
5. HERLITA, A. Md	Pelaksana	Anggota	
6. HERRY, S.A.P	Pelaksana	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1. ELDENI, M.A.P	Sekretaris KPU Kab. Mempawah	Koordinator merangkap Anggota	
2. FEBRINA SUTERA NINGRUM, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	
3. TEDY CAHYADI, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4. AZUDIN, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi	Anggota	
5. DEDI KURNIAWAN, SE	Kasubbag TPP dan Hupmas	Anggota	
6. HERLITA, A. Md	Pelaksana	Anggota	

<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
1. TEDY CAHYADI, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2. AZUDIN, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi	Asesor
3. DEDI KURNIAWAN, SE	Kasubbag TPP dan Hupmas	Anggota
4. FEBRINA SUTERA NINGRUM, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
5. MERGI RAVIANTI, A.Md	Pelaksana	Anggota
<b>TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>		
1. DEDI KURNIAWAN, SE	Sub Koordinator Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota
2. AZUDIN, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi	Asesor
3. TEDY CAHYADI, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4. FEBRINA SUTERA NINGRUM, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
5. ADE GUNAWAN	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 11 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM,



FEBRINA SUTERA NINGRUM